

**AL-KANZU DALAM AL-QUR'AN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN
MASYARAKAT ISLAM
(Kajian Tafsir Tematik)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

SAMRATUL AINI
NIM: 11732200799

Pembimbing I
Dr. H. Ali Akbar, MIS

Pembimbing II
Usman, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H. / 2021 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Al-Kanzu Dalam Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Islam (Kajian Tafsir Tematik).

Nama : Samratul Aini
Nim : 11732200799
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 Maret 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2021

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Muhammad Yasir, S.Th.L., M.A.
NIP. 19780106 200901 1 006

Ketua/Penguji I

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Ali Akbar, MIS.
NIP. 19641217 199103 1 001

Penguji IV

Drs. Saifullah, M.Us.
NIP. 19660402 199203 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Ali Akbar, MIS
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi
Samratul Aini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Skripsi saudara:


Nama	: Samratul Aini
NIM	: 11732200799
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Al-Kanzu Dalam Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Islam (Kajian Tafsir Tematik)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 196412171991031001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, mengedit, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

Usman, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Pengajuan Skripsi
Samratul Aini

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:


Nama	: Samratul Aini
NIM	: 11732200799
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Al-Kanzu Dalam Al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Islam (Kajian Tafsir Tematik)

Maka dengan ini dapat diujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, ²⁶ Januari 2021

Pembimbing II



Usman, M.Ag
NIP. 197001261996031002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diilindangi Undang-Undang-Undang yang melindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Skripsi, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka)”

[Al-Hadid : 16]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan untuk Ayahanda Ali Buzar dan Ibunda Nurbaena

Serta untuk Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan Seluruh Umat Islam di Indonesia.



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA : SAMRATUL AINI
 NIM : 11732200799
 PROGRAM STUDI : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
 SEMESTER : 8
 JENJANG : S1
 JUDUL SKRIPSI : AL-KANZU DALAM AL-QUR'AN DAN
 PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN
 MASYARAKAT ISLAM (Kajian Tafsir Tematik).

SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DISETUJUI UNTUK DIUJIANKAN

PEKANBARU, 3 MARET 2021

Mengetahui
 KETUA PROGRAM STUDI

Disetujui Oleh,
 PENASEHAT AKADEMIK

(Jani Arni, S. Th. I. M.Ag)
 NIP. 19820117 200912 2 006

(Drs. Kaizal Bay, M.Si)
 NIP. 195601051992031001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samratul Aini
 NIM : 11732200799
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Laweh, 15 Juni 1999
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **“AL-KANZU DALAM AL-QUR’AN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT ISLAM (Kajian Tafsir Tematik)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 5 Maret 2021



Samratul Aini
Samratul Aini
 NIM. 11732200799

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah^ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah^ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para mufassir mengenai *Al-Kanzu* dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Plt Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I bapak Sukiyat, M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
3. Ibunda Jani Arni, S. Th. I., M.Ag, selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terima kasih juga kepada bapak Drs. H. Ali Akbar, MIS dan ustadz Usman, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
5. Terkhususnya kepada ayahanda Ali Buzar dan Ibunda Nurbaena yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada Neli zulfita, Junaidi, Diani, Shuffi, Arismon dan Irwandi saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
6. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu Aini Latifa, Hariska, kak Fitri, Hafidzah, Nia, Novendri, dll yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat Ulfa, Siti, Mutia, Widya, Diana, Sundari, Ami, Ika, Dina, Revia, Mirna, Eka, Lisa dan teman seperjuangan dari IAT 17 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang selalu membantu dikala susah, menghibur dikala gundah dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada keluarga di Ma'had yaitu Azillah, Nilla, Mida, Wirda, Jannah, Welly, dll yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Dan kepada Grup KKN dan PKL yaitu Sandra, Ayu, Cici, Imey, Tari, Rahmi, wati, Ivo, Dea dan Hilya yang telah menjadi keluarga selama KKN dan PKL.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah^ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 10 Januari 2021

Penulis

Samratul Aini
NIM. 11732200799

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pengesahan	
Nota Dinas	
Motto	
Persetujuan Pembimbing dan Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Pedoman Transliterasi.....	vi
Abstrak	ix
Abstract	x
المخلص	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori	
1. Definisi Al-Kanzu	11
2. Karakteristik Al-Kanzu	12
3. Macam-Macam Al-Kanzu	14
4. Hukum Al-Kanzu	15
5. Ayat-ayat Al-Kanzu	18
B. Tinjauan Kepustakaan	20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Data.....	25
C. Metode Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisa Data.....	26

BAB IV PENAFSIRAN AYAT TENTANG AL-KANZU

A. Identifikasi Ayat.....	27
B. Penafsiran Ayat-ayat Al-Kanzu	28
C. Pengaruh Al-Kanzu Terhadap Perekonomian Masyarakat Islam	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterasi*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ي	Sh	ي	Y

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal. Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan ‘i’, melainkan tetap ditulis dengan “iy”, agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diflog, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflog (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diflog (ay) = وي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_t li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditranskiterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jal âlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. AL-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
- b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Al-Kanzu* Dalam Al-Qur’an Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Islam (Kajian Tafsir Tematik)”, bertujuan untuk mengkaji dan mengungkap *Al-Kanzu* dalam Al-Qur’an serta bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam. Jika dilihat dari segi maknanya *Al-Kanzu* berarti menyimpan atau menimbun harta kekayaan di dalam maupun di atas tanah berupa emas dan perak. Namun penimbunan ini tidak hanya berupa emas dan perak, tapi semua barang kebutuhan lainnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan perputaran perekonomian yang beredar dikalangan masyarakat. Sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi resah serta roda perekonomian masyarakat akan merosot dan sirkulasi kekayaan hanya beredar pada orang yang menimbunnya saja. Maka skripsi ini mengkaji pandangan mufassir serta menyimpulkan pengaruh *Al-Kanzu* terhadap perekonomian masyarakat Islam. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tematik (*maudhu’i*). Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan analisis dan kualitatif. Penelitian ini merujuk pada Al-Qur’an sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Penulis telah mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung lafaz *Al-Kanzu* dalam Al-Qur’an, kemudian mengidentifikasinya dan mencari asbabun nuzulnya, serta mencantumkan hadits-hadits untuk mendukung pembahasan ini. Selain itu, juga ada beberapa informasi dari sumber lain terkait pembahasan kajian isi. Adapun kesimpulan dari kajian ini adalah bahwasannya *Al-Kanzu* dalam Al-Qur’an tidak selamanya berkonotasi negatif. Adapun *Al-Kanzu* yang dilarang adalah menimbun harta secara berlebihan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Sedangkan *Al-Kanzu* yang dibolehkan adalah berupa menyimpan atau menabung harta untuk suatu keperluan masa depan secara tidak berlebihan.

Kata Kunci: *Al-Kanzu*, Perekonomian dan Tematik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis entitled "*Al-Kanzu* in Al-Qur'an and its Effect on the Economy of Islamic Society (Thematic Tafsir Study)", aims to study and reveal *Al-Kanzu* in the Al-Qur'an and how it affects the economy of the Islamic community. When viewed in terms of its meaning, *Al-Kanzu* means storing or hoarding wealth in or on the ground in the form of gold and silver. But this hoarding was not just gold and silver, but all other necessities. This is very closely related to the economic cycle circulating among the people. So that it causes the community to become restless and the wheels of the community's economy will decline and the circulation of wealth only circulates to those who hoard it. So this thesis examines the views of the commentator and concludes the influence of *Al-Kanzu* on the economy of the Islamic community. This research is a *library research* and the methodology used in this research is thematic study (*maudhu'i*). The data related to this study were collected through literature studies with analytical and qualitative approaches. This research refers to the Al-Qur'an as primary data and related literature books as secondary data. The author has collected verses that contain *Al-Kanzu* in the Qur'an, then identifies them and looks for the asbabun nuzul, and includes the hadiths to support this discussion. In addition, there is also some information from other sources related to content review discussions. The conclusion of this study is that *Al-Kanzu* in the Qur'an does not always have a negative connotation. As for *Al-Kanzu*, what is prohibited is hoarding property excessively for one's own interests and not taming it in the way of Allah. Whereas *Al-Kanzu* that is allowed is in the form of saving or saving property for a future need in moderation.

Keywords : *Al-Kanzu*, Economy and Thematic.

المخلص

هذه الرسالة بعنوان " الكنز وأثره في القرآن في اقتصاد المجتمع الإسلامي (دراسة التفسير الموضوعي)" تهدف إلى دراسة وإبراز الكنز في القرآن وكيف تؤثر على الاقتصاد للمجتمع الإسلامي. إذا نظرنا من حيث معناه ، إلى الكنز فهو تكديسها يعني تخزين الثروة أوفي الأرض أو عليها على شكل ذهب وفضة. لكن هذا الاكتناز لم يكن مجرد ذهب وفضة ، بل كل الضروريات الأخرى. يرتبط هذا ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية المتداولة بين الناس. بحيث يصبح المجتمع مضطرباً وستراجع عجلات اقتصاد المجتمع وينتقل تداول الثروة فقط لمن يخرنها. فهذه الأطروحة تبحث في آراء المعلق وتستننتج تأثير الكنز على اقتصاد المجتمع الإسلامي. هذا البحث هو البحث مكتبة والمنهجية المستخدمة في هذا البحث هو دراسة موضوعية تم جمع البيانات المرتبطة بهذه الدراسة من خلال الدراسات الأدبية ذات المناهج التحليلية والنوعية. يشير هذا البحث إلى القرآن كمعلومات أولية وكتب المؤلفات ذات الصلة كبيانات ثانوية. قام المؤلف بجمع آيات القرآن التي تحتوي على الكنز ، ثم قام بتعريفها والبحث عن نزل أصبعون ، وتضمنين الأحاديث التي تدعم هذا النقاش. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا بعض المعلومات من مصادر أخرى تتعلق بمناقشات مراجعة المحتوى. استنتاج هذه الدراسة أن الكنز في القرآن ليس له دلالة سلبية دائماً. وأما الكنز ، فالمحرر المال المفرط لمنفعة المرء وعدم ترويضه هو تكديس في سبيل الله. في حين الكنز أنالمسموح به هو حفظ أو حفظ الممتلكات لحاجة مستقبلية باعتدال .

الكلمات المفتاحية : الكنز و ، الاقتصاد والموضوعات.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an yang diyakini oleh umat Islam sebagai Kalamullah ini tidak diragukan lagi bahwa kitab suci ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an merupakan pedoman dalam segala aspek kehidupan dan juga memberikan solusi atas segala persoalan hidup manusia itu sendiri. Baik yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi maupun politik, dengan pemecahan yang penuh bijaksana, karena ia diturunkan oleh yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Untuk menjawab setiap problem yang ada, Al-Qur'an meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia, yang relevan di segala zaman. Dengan demikian Al-Qur'an akan selalu aktual disetiap waktu dan tempat.¹

Salah satu respon Al-Qur'an terhadap persoalan hidup masyarakat ialah justifikasi Al-Qur'an dalam kasus meyisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan umum. Pranata ekonomi ini kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam bentuk infak, sedekah, dan zakat. Ketiga pranata ekonomi ini dijustifikasi oleh Al-Qur'an karena dipandang dapat memberikan maslahat bagi umat manusia. Selain itu, pranata ekonomi ini diasumsikan pula dapat menghindari monopoli ekonomi, di mana kekayaan hanya beredar di antara para pemilik modal dan tidak terdistribusikan secara adil kepada seluruh umat manusia.²

Dalam budaya material, yang mana Kapitalisme mewakili segi ekonominya, peningkatan kekayaan dipandang sebagai tujuan utama dan cita-cita dasar, karena itu ia berjuang untuk meningkatkan kekayaan demi

¹Manna al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 15.

²Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 9.



kekayaan itu sendiri, serta demi mencapai kesenangan dan kesejahteraan material yang maksimal. Kapitalisme memandang bahwa tujuannya telah tercapai dan terealisasi secara sempurna bila kekayaan total masyarakat meningkat, tanpa memperdulikan jangkauan dan luas penyebarannya dalam masyarakat.³

Negara Komunis yang menuju sesudah Sosialisme pun mencita-citakan dan juga mencoba mempraktekkan bahwa keperluan rakyat dari sandang (pakaian) dan pangan (makanan) dilengkapkan oleh negara. Dan tidak ada orang yang boleh lebih kaya daripada yang lain. Tetapi dalam prakteknya, pihak-pihak yang berkuasa diberi keutamaan dan kelebihan fasilitas yang sangat berlebihan. Pihak yang berkuasa sangat kaya raya, sebab seluruh kekayaan negara merekalah yang menguasai. Disinilah yang disebut oleh Milovan Jilas bekas Wakil Presiden Yugoslavia timbulnya “Kelas Baru”. Rakyat terbanyak hanya cukup pangan dan sandang untuk sehari-hari, barang keperluan hidup dan segala kemewahan, gedung indah, hanya bisa dirasakan oleh kelas yang berkuasa.

Namun berbeda dengan Islam, dalam Islam kekayaan bukanlah tujuan utama. Melainkan sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, di mana ia wajib memanfaatkan kekayaannya tersebut demi pengembangan segenap potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan manusia di segala bidang, baik moral maupun material. Kekayaan atau harta yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna untuk kesejahteraan manusia secara ekonomi.⁴ Sedangkan orang yang berjuang meningkatkan kekayaan demi kekayaan itu sendiri, dan menjadikannya sebagai tujuan utama hidupnya sehingga ia begitu disibukkan dengan hal itu. Dalam kasus ini kekayaan menjadi puncak dan sumber utama dari setiap kesalahan dan perbuatan dosa. Islam tidak mengakui kekayaan dan cara-

³Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam/IqtishadunaI*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 422.

⁴ Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara peningkatannya yang menjadi pemisah antara seorang muslim dan Tuhannya Yang Maha Mencukupi kebutuhan (kekayaan) yang membuatnya melupakan hasrat spiritualnya, melupakan misi bersarnya untuk mewujudkan serta memelihara keadilan di muka bumi dan mengikatnya dengan dunia. Sedangkan kekayaan dan cara-cara peningkatannya yang menghubungkan seorang muslim dengan Tuhannya Yang Maha Memberi Karunia, membuatnya bisa beribadah dengan tenang dan nyaman, membuatnya bisa memanfaatkan, mengembangkan, serta menyempurnakan segala bakat dan potensinya, juga membantunya dalam mewujudkan cita-cita keadilan, persaudaraan, dan kehormatan. Inilah tujuan yang Islam bebaskan kepada setiap muslim.⁵

Dalam Al-Qur'an disebutkan istilah *Al-Kanzu* artinya mengumpulkan, yaitu menjadikan sebagian harta disimpan sebagian yang lainnya dan menjaganya.⁶ Harta yang dikumpulkan itu untuk ditimbun, yaitu dikumpulkan dan disimpan. Dengan demikian *Al-Kanzu* adalah harta yang dikumpulkan dan disimpan, baik di dalam maupun di atas tanah. Kata *Al-Kanzu* ini ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali dalam 6 surat. Salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT Surat At-Taubah ayat 34-35.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada

⁵Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku*, hlm. 423-427.

⁶Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibi Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Cet. 1, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 379.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".⁷

Menurut Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah*, ayat ini membicarakan tentang keburukan *Ahl Kitab* yang menyangkut kehidupan duniawi, yakni tamak serta menumpuk harta benda. Kaum muslimin, diajak oleh ayat ini untuk menghindari keburukan itu. Harta benda yang mereka peroleh dari yang bathil itu dan yang mereka simpan dan timbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Kata *taknizûn* dipahami dalam arti menghimpun sesuatu dalam satu wadah, baik wadah itu berada dalam tanah maupun dipermukaan bumi. Ayat ini hanya menyebut dua macam yang dihimpun, yaitu emas dan perak, karena biasanya kedua hal itulah yang menjadi ukuran nilai atau yang umumnya disimpan. Ayat ini tidak mengecam semua yang mengumpulkan harta apalagi menabungnya untuk masa depan. Kecaman ditujukan terhadap mereka yang menghimpun tanpa menafkakhannya di jalan Allah, yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut, dan itulah yang dinamai *kanz* dalam ayat ini.⁸

Menurut Ibnu Katsir ayat ini berkaitan dengan perilaku mayoritas tokoh ulama Yahudi dan Nasrani yang menjual agama untuk memperoleh dunia dengan menggunakan posisi dan jabatan agama mereka untuk memperoleh harta masyarakat menurut nafsu mereka. Begitu juga dengan perilaku Yahudi dan Nasrani terhadap penimbunan harta masyarakat, ketika hak-hak mereka ditahan tentu akan mendatangkan kezhdholiman. Prinsip ekonomi islam juga melarang perilaku tersebut, sesuai dengan kaidah: prinsip "*la tazlimuna wala tuzlamun*" merupakan juga bahagian dari prinsip-prinsip yang dilarang dalam perdagangan. Prinsip ini selain mendatangkan kerugian bagi orang lain, juga bagi pelaku itu sendiri.

⁷Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Fokusmedia, 2010), hlm. 192.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân Volume 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 583-583.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini juga menegaskan tentang larangan memanfaatkan harta dengan jalan menimbun (*Kanz*) yaitu pada barang-barang bersifat produktif (emas dan perak). Karena kedua perilaku tersebut dapat memicu kesenjangan pasar secara global.⁹

Perekonomian orang Yahudi dan Nasrani baik dalam kehidupan dunia, karena mereka menumpuk harta benda sehingga harta kekayaan mereka hanya beredar diantara mereka saja, mereka tidak mpedulikan jangkauan dan penyebarannya dalam masyarakat. Mereka menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama mereka di atas dunia dan menghalalkan segala cara, sehingga Allah menguji mereka dengan kekayaan yang berlimpah, berbeda dengan umat islam kekayaan bukanlah menjadi tujuan utama mereka melainkan sarana bagi umat islam dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia wajib memanfaatkan kekayaannya dalam beribadah maupun bagi orang lain.

Penimbunan atau *Al-Kanzu* pada ayat di atas tidak hanya berlaku pada emas dan perak tetapi juga pada barang kebutuhan lainnya, seperti menimbun bahan pokok (makanan), sandang (pakaian), bahan bakar minyak dan menimbun uang agar tidak beredar di pasar tanpa untuk keperluan yang dibutuhkan. Akibatnya akan menimbulkan resah dikalangan masyarakat dan membuat masyarakat menjadi kesulitan karna mahal dan menghilangnya ketersediaan bahan makanan dan barang lainnya di suatu daerah, sehingga terjadi antrian yang cukup panjang dikalangan masyarakat untuk membeli kebutuhan yang diinginkan dengan harga yang terjangkau.

Dalam Surat Al-Kahf ayat 82 juga dijelaskan mengenai *Al-Kanzu* dalam ekonomi yaitu:

⁹Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm.251-257.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

“Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang sholeh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu dan bukanloah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya”.

Menurut At-Thabari yang dimaksud dalam surat Al-Kahf ayat 82 adalah tentang harta yang diperoleh. Karena lafadz *kanzun* sudah masyhur ditelinga orang Arab, artinya tempat penyimpanan harta. Dalam ayat ini *Al-Kanzu* dibolehkan karena harta yang disimpan itu berupa harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang shalih untuk kebutuhan anak yatim tersebut setelah dewasa, hal itu dilakukan untuk memelihara hak-hak anak yatim tersebut hingga dewasa serta untuk menjaga keturunan mereka karena khawatir meninggalkan keturunan yang lemah.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membahas *Al-Kanzu* dalam Al-Qur’an serta bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan *Al-Kanzu* (menyimpan harta kekayaan) ini erat kaitannya dengan perputaran perekonomian yang beredar di kalangan masyarakat. Namun, kata *Al-Kanzu* ini tidak selamanya berkonotasi negatif, ada beberapa kata *Al-Kanzu* dalam Al-Qur’an yang diperbolehkan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “*Al-Kanzu Dalam Al-Qur’an Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Islam (Kajian Tafsir Tematik)*”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa pokok persoalan kajian ini adalah *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam. Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, maka persoalan yang masuk dalam kajian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perbedaan penafsiran *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an.
2. Maraknya orang yang menimbun harta.
3. Dampak *Al-Kanzu* terhadap perekonomian masyarakat Islam.
4. Hukum *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an.
5. Bentuk *Al-Kanzu* dalam pandangan ekonomi Islam.
6. Aspek negatif dan positif *Al-Kanzu* terhadap perekonomian masyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penelusuran penulis dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras li-ALFazh Al-Qur'an*, kata *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an tersebar dalam beberapa ayat dan surat. Kata *Al-Kanzu* ini ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak sembilan kali dalam enam surat. Maka penulis membatasi dengan enam ayat dalam lima surat, yakni pada QS. At-Taubah [9]: 34 dan 35, QS. Al-Qashas [28]: 76, QS. Ash-Syu'ara [26]: 58, QS. Al-Kahf [18]: 82, dan QS. Hud [11]: 12. Hal ini dilakukan karena ayat yang dibatasi dianggap sudah mewakili ayat yang memiliki konteks yang sama. Kemudian ayat yang tidak dimasukkan merupakan pendukung untuk kajian ini. Penulis juga memaparkan penelitian ini berdasarkan kitab tafsir kalsik dan kontemporer. Kitab tafsir klasik yaitu Tafsir At-Thabari, Qurtubi dan Ibnu Katsir, sedangkan kitab tafsir kontemporer yaitu kitab Tafsir Hamka dan Quraish Shihab. Penulis memilih kitab tafsir klasik dan kontemporer ini karena penulis ingin mengetahui lebih jelas perbedaan dan perkembangan penafsiran ayat tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Adapun persoalan-persoalan yang menjadi penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pengaruh *Al-Kanzu* terhadap perekonomian masyarakat Islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan pokok di atas yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan memahami penafsiran *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an.
- b. Untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana pengaruh *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an terhadap perekonomian masyarakat Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dari penelitian ini bisa memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan khususnya di bidang tafsir mengenai *Al-Kanzu* perspektif Al-Qur'an. Selain itu kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis mendapatkan gelar S1 pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam dengan praktek *Al-Kanzu* yang sudah diarahkan oleh Al-Qur'an.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini..

BAB II: Merupakan penjelasan yang membahas tinjauan umum mengenai Al-Kanzu dalam Al-Qur'an. Pembahasan juga meliputi, pengertian Al-Kanzu, karakteristiknya, macam-macam dan hukmnya serta tinjauan kepustakaan pembahasan ini sangat penting untuk memasuki tahap berikutnya.

BAB III: Berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan

dalam mengumpulkan data, serta teknik analisa data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisa data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Definisi Al-Kanzu

Al-Kanzu adalah mashdar dari *kanaza-yankizu-kanz[an]*. *Al-Kanzu* secara bahasa artinya harta yang dipendam.¹⁰ *Al-Kanzu* diartikan pula sebagai harta simpanan.¹¹ *Al-Kanzu* juga merupakan sebutan untuk harta yang disimpan di dalam kotak dan sebutan untuk apa saja yang disimpan di dalamnya. Dalam pembicaraan orang arab, *Al-Kanzu* adalah apa saja yang dikumpulkan sebagian atas sebagian yang lain, baik di dalam tanah atau di atas tanah.¹² Harta yang dikumpulkan itu untuk ditimbun, yaitu dikumpulkan dan disimpan.

Kanzu mal adalah menyimpan uang agar tidak beredar di pasar atau menyimpan mata uang tertentu dalam rangka *profit taking* (menunggu harga naik, lalu dijual). Tindakan menumpuk-numpuk harta dan memonopoli kekayaan adalah merupakan tindakan *Al-Kanzu*, yaitu tindakan menimbun harta yang diharamkan dan dilarang, karena menahan harta dan tidak menggunakannya sama sekali serta tidak pula menginvestasikannya.¹³

¹⁰Ar-Razi, *Mukhtar ash-Shihah*, 1/124, ed. Mahmud Khathir, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beirut, Thaba'ah Jadidah, hlm. 124.

¹¹Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1987, hlm. 1522.

¹²Farid Ma'ruf, *Kanz al-Mal (Menimbun Harta)*, dikutip dari <https://investasisyarah.wordpress.com> pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 04.00 WIB.

¹³Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 66-67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia.¹⁴

Penting juga dibedakan antara *kanz al-mal* dengan istilah menabung (*idkhar, saving*). Perbedaanya terletak pada motif pelakunya. Pelaku penimbunan uang, menyimpan uang tanpa alasan apapun atau dengan alasan spekulasi, atau dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri secara tidak wajar. Sehingga tindakannya akan mengganggu stabilitas perekonomian.

Dengan demikian *Al-Kanzu* adalah segala sesuatu yang dikumpulkan dan disimpan, baik di dalam atau di atas tanah baik berupa harta, penimbunan barang kebutuhan sehari-hari serta penimbunan uang. Hal itu dilakukan semata untuk mengumpulkan, menumpuk-numpuk dan menyimpannya saja, bukan untuk menabung dalam rangka membiayai suatu keperluan yang direncanakan dan tidak mengeluarkan zakatnya.

2. Karakteristik Al-Kanzu

Pertama, ayat ini bersifat umum berlaku untuk semua penimbunan emas dan perak larangan menimbun dalam ayat ini hanya untuk emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya, atau dengan kata lain membolehkan penimbunan emas dan perak setelah dikeluarkan zakatnya (At-Taubah 34). Adapun riwayat yang menyatakan bahwa emas dan perak yang dikumpulkan baik yang dipendam atau tidak, jika dikeluarkan zakatnya tidak termasuk penimbunan yang dilarang, semuanya bukanlah hadis yang sah.

¹⁴ Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 224-225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebabnya, riwayat-riwayat itu adalah riwayat mawqaf, yakni sanadnya berhenti pada Sahabat dan tidak sampai kepada Nabi.

Kedua, ath-Thabari meriwayatkan berturut-turut dari: al-Hasan, Abd Ar-Razaq, Mamar dari Qatadah, Syahr bin Hawsyab dari Abu Umamah bahwa ia berkata: Seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Shuffah meninggal dunia. Di sakunya terdapat uang satu dinar. Rasulullah saw. bersabda, *Kayyah* (satu stempel dari api). Kemudian seorang Ahlul Shuffah yang lain meninggal dunia dan di sakunya terdapat dua dinar. Rasulullah saw bersabda, *Kayyatan* (Dua stempel dari api).

Ketiga, ancaman ayat di atas terkait dengan dua macam aktivitas yaitu aktivitas menimbun emas dan perak, dan aktivitas tidak membelanjakannya di jalan Allah, artinya, ada orang yang tidak menimbun emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya di jalan Allah dan orang yang menimbun emas dan perak saja meski ia membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Semuanya terkena ancaman ayat di atas.

Keempat, Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Wahab tentang perbedaan pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abu Dzar tentang ayat di atas. Muawiyah berkata, Ayat ini bukan untuk kita, melainkan ayat ini hanya untuk Ahlul Kitab.

Kelima, *Kanzu adz-dzahab wa alfidhah* secara bahasa maknanya mengumpulkan atau menimbun emas dan perak kemudian menyimpannya baik di dalam tanah maupun di atas tanah. Lafal Al-Qur'an dimaknai dengan makna bahasanya saja, kecuali terdapat makna syari'ah yang dinyatakan oleh nash, dalam kondisi tersebut makna syariah dikedepankan atas makna bahasa. Lafal *Al-Kanzu* tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat makna syariahnya. Karena itu lafal ini dalam ayat di atas harus dimaknai menurut makna bahasanya saja.¹⁵

3. Macam-macam Al-Kanzu

Pertama, menyimpan emas dan perak secara umum, baik yang dicetak sebagai uang seperti koin dinar atau dirham, maupun yang dicetak sebagai uang seperti emas batangan, baik dikeluarkan zakatnya maupun tidak, inilah pendapat yang dipilih Imam Taqiyuddin An Nabhani, berbeda dengan pendapat ulama lain yang membolehkan menyimpan emas dan perak jika dikeluarkan zakatnya. (Al-Mausu'ah Al-Fiqiyyah, 2/346-348).

Kedua, menyimpan emas dan perak sebagai perhiasan, seperti kalung atau cincin. Jika dikeluarkan zakatnya maka dibolehkan tetapi jika tidak maka hukumnya haram. (Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimat Al-Dustur, 2/80; Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulat Al Khilafah, hlm. 167-168).

Ketiga, menimbun uang (*Kanzu Mal*) agar tidak beredar di pasar atau menyimpan mata uang tertentu dalam rangka *profit taking* (menunggu harga naik, lalu dijual). Tindakan menumpuk-numpuk harta dan memonopoli kekayaan adalah merupakan tindakan *Al-Kanzu*, yaitu tindakan menimbun harta yang diharamkan dan dilarang, karena menahan harta dan tidak menggunakannya sama sekali.¹⁶

Keempat, *Al-Kanzu* berupa menimbun barang-barang kebutuhan lainnya, seperti halnya *ihthikar* (menyimpan barang-barang yang dibutuhkan orang banyak dengan tujuan menjualnya kembali di atas harga normal). “Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Abidin menyatakan bahwa larangan

¹⁵Juliana, “Uang Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, hlm. 226-228.

¹⁶Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 66-67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Kerena akan menimbulkan kemudharatan yang mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang”. (Abdul Aziz, 1996: 654)¹⁷

4. Hukum dan Ancaman Al-Kanzu

Dalam Islam, permasalahan ekonomi merupakan salah satu yang sangat fundamental bagi umat Islam. Maka dari itu, tidak sedikit umat Islam pada masa lampau yang bergelut dalam permasalahan tersebut.¹⁸ Islam telah membolehkan menabung emas dan perak, sebab itu adalah mengumpulkan suatu uang untuk keperluan. Ketika ayat larangan menimbun ini diturunkan, merupakan alat tukar dan standar manfaat dalam harta, baik emas dicetak dalam bentuk dirham atau dinar atau tidak dicetak seperti batangan.

Mengenai *Al-Kanzu* ini sangat keras ancamannya, apabila telah mencapai nisab dan haulnya, maka wajib ditunaikan zakatnya, bila tidak azab neraka ancamannya. Rasulullah SAW menjelaskan:

“Dari Abu Shalih Zakwan, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: setiap pemilik emas dan perak, tetapi tidak mengeluarkan haknya, kecuali dihantamkan padanya hantaman-hantaman dari api, alat-alat itu dibakar di api Jahannam dan disetrikakan pada lambung, kening dan punggungnya. Setiap kali mendingin diulangi lagi baginya bpada satu tahun, sampai diputuskan diantara hamba-hamba, lalu diperlihatkan jalannya, apakah terus ke surga atau terus ke neraka”.

Merujuk pada surat At-Taubah ayat 34, Al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang. Orang demikian, dikatakannya sebagai penjahat. Yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya

¹⁷ Ahamad Zaini, “Ihtikar dan Ta’sir dalam Kajian Hukum Bisnis Syari’ah”, *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, September 2018, hlm. 192.

¹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 575.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai orang yang tidak bersyukur kepada sang pencipta Allah SWT dan kedudukannya lebih rendah dari orang yang menimbun uang.¹⁹

Alasan Al-Ghazali melarang menimbun uang adalah karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam uang. Sebagaimana yang di sebut Al-Ghozali tujuan dibuatnya uang adalah agar ia beredar dikalangan masyarakat sebagai sarana dalam proses transaksi dan bukannya untuk dimonopoli oleh segolongan orang tertentu.²⁰

Dasar pelarangan *Al-Kanzu* adalah dalam QS. At-Taubah ayat 34-35. Dimana dalam ayat ini *Al-Kanzu* dipahami dalam arti menghimpun sesuatu dalam suatau wadah, baik wadah itu berada dalam tanah maupun diepermukaan bumi. Dalam ayat ini disebutkan emas dan perak karena biasanya hal itulah yang menjadi ukuran nilai atau yang umumnya dismpan. Namun bukan berarti uang yang ditimbun juga dibolehkan karena menghambat sistem pertukaran. Tetapi tidak hanya menimbun emas dan perak, tetapi juga menimbun barang-barang kebutuhan lainnya, seperti bahan pokok makanan, pakaian, bahan bakar minyak, menimbun uang agar tidak beredar di pasar dan lainnya, sehingga membuat masyarakat menjadi resah dan kesulitan karna barang yang dibutuhkan menjadi mahal dengan melonjaknya harga jual beli dan langka untuk didapatkan serta menghilangnya ketersediaan bahan makanan, akibatnya terjadi antrian yang cukup panjang dikalangan masyarakat untuk membeli kebutuhan yang diinginkan dengan harga yang terjangkau.

Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa penimbunan barang yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. Ia

¹⁹ Bustaman, Konsep Uang Dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan), *Skripsi*, hlm. 48-49.

²⁰ Yusuf Qardhawy, *Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang Saya Kenal*, (Jakarta: Robbani Press: 1998), hlm. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menjualnya saat itu juga tapi ia simpan sampai harga melonjak naik.²¹

Pendapat lain mengatakan bahwa menurut ulama syafi'iyah, hambaliah, Malikiyah, Zaidiyah dan Zahiriyah menurut mereka melakukan penimbunan barang hukumnya haram, alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan. Menurut Malikiyah penimbunan barang hukumnya haram dan dapat dicegah oleh pemerintah terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara.²²

Hukum menimbun barang dalam ayat ini adalah haram, karena menghimpun untuk kebutuhan yang berlebihan serta tidak menafkahnnya dijalan Allah, yakni antara lain zakat. Adapun jika menyimpan harta kerana ada suatu keperluan, misalnya untuk membangun rumah, biaya nikah, untuk modal usaha atau untuk berhaji, maka ini tidak termasuk menimbun harta, tapi ini disebut menabung yang hukumnya boleh.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu bakr Ibn Abi Syaibah:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه المسلم)

“Tidak menimbun kecuali orang yang berdosa”.²³

عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ

²¹ Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2006), hlm. 60.

²² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam Terjemahan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2002), hlm. 24.

²³ Abû ‘Abd Allâh Ibn Muhammad Ibn Yazîd al-Qazwîni, *Sunan Ibn Mâjah* (Bairut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 728. Di dalam Sahih Muslim hadits itu berbunyi, “Man ihtakara fahuwa khâti”, (siapa saja yang menimbun maka ia berdosa). Lihat Sahih Muslim, jilid II, hlm. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Sa’id ibnul Musayyib, dari Ma’mar bin Abdillah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:”Tidaklah seorang menimbun kecuali dia berdosa”²⁴

Menurut Yahya Abdurrahman selaku ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari QS. At-Taubah: 34 adalah adanya ancaman berupa siksaan yang pedih atas orang yang menimbun emas dan perak merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa menimbun emas dan perak hukumnya haram, alasannya;²⁵

1. Emas dan perak merupakan mata uang dan alat tukar.
2. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku, seperti diyat dalam pembunuhan sebesar 1000 dinar dan batasan bagi potong tangan atas pencurian harta yang mencapai seperempat dinar.
3. Rasulullah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang.
4. Ketika Allah mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak.
5. Ketika islam menetapkan hukum pertukaran uang, islam menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak.

5. Ayat-ayat Tentang Al-Kanzu

Dalam Al-Qur’an, kata *Al-Kanzu* disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Masing-masing disebutkan dalam konteks sebagai sebuah hukum, pertanyaan dan sifat. Untuk lebih jelas, penulis akan uraikan ayat-ayat tersebut satu persatu.

²⁴ Al-Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, (Beirut: Dar Ihya’ Turats al,Araby), hlm. 756.

²⁵ Juliana, “Uang Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, hlm. 223.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Surah At-Taubah Ayat 34 dan 35

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَنُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.²⁶

b. Surah Al-Qashas Ayat 76

إِنَّ قُرُونَ كَانَتْ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ
مَفَاتِحَهُ لَتَنُوتَأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِيَ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

Terjemahan: “Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: “janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri”.²⁷

c. Surah Ash-Syu'ara Ayat 58

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 192.

²⁷*Ibid.*, hlm. 394.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “Dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia”.²⁸

d. Surah Al-Kahf Ayat 82

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

Terjemahan: “Adapun diinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang shaleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu dan bukanloah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya”.²⁹

e. Surah Hud Ayat 12

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

Terjemahan: “Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat?” Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Pemelihara segala sesuatu”.³⁰

B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis melakukan observasi terhadap sumber-sumber yang membahas tentang *Al-Kanzu*, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang *Al-Kanzu* dalam Al-Qur’an dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam. Sedangkan kajian

²⁸ *Ibid.*, hlm. 369.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 302.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 222.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang peimbunan harta telah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya:

1. Skripsi *Analisis Kanz Al-Maal Terhadap Prinsip Investasi Emas Di Pegadaian Syari'ah Sidrapkarya Muslimin*, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE 2019. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa Al-Kanzu adalah mengumpulkan harta untuk ditimbun, yaitu dikumpulkan dan disimpan. Kanzu Al-Maal adalah menyimpan uang agar tidak beredar di pasar atau menyimpan mata uang dalam rangka profit taking (menunggu harga naik lalu dijual).³¹
2. Skripsi *Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam* karya Siti Mutmainah, Insitut Agma Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung 2019. Skripsi ini membahas penimbunan barang dalam perdagangan, dimana masyarakat yang menjadi konsumen dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehingga akan mengalami kenaikan harga yang tidak wajar. Menimbun barang adalah suatu upaya seseorang atau lembaga untuk menimbun barang, manfaat atau jasa sehingga menjadi langka di pasaran dan dapat diperkirakan harganya melonjak naik. Perbuatan ihtikar merupakan sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi. penimbunan barang merupakan salah satu perkara dalam perdagangan yang diharamkan oleh agama karena bisa membawa madhorot dan mempengaruhi perekonomian masyarakat.³²
3. Riska Ariska dan Abdul Azis menyebutkan dalam jurnal yang berjudul *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam* tahun 2019. Dalam Jurnal ini membahas penimbunan dalam barang jual beli, sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada, dengan cara menimbunnya sehingga barang tersebut langka di pasar. Hal ini

³¹Muslimin, "Analisis Kanz Al-Maal Terhadap Prinsip Investasi Emas Di Pegadaian Syari'ah Sidrap", *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2019), hlm. 12.

³²Siti Mutmainah, "Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Lampung: Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang Rasulullah dan hukumnya haram. Penimbunan ini hampir sama dengan Al-Kanzu yang sama-sama menimbun harta dengan konteks yang berbeda.³³

4. Afidah Wahyuni dalam jurnal yang berjudul *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Islam* tahun 2010. Dalam Jurnal ini menjelaskan bahwa menimbun harta dari segi barang-barang primer dan pangan. Penimbunan barang-barang ini berakibat kepada kondisi kesusahan, bisa terjadi karena barang-barang itu secara nominal terbatas dan bisa juga karena harganya sangat tinggi sehingga tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram. Karena tindakan tersebut mengakibatkan maslahat orang banyak terabaikan. Karena tujuan mereka hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dan di dalam pikiran mereka tidak pernah terlintas kesulitan yang dialami masyarakat.³⁴
5. Juliana menyebutkan dalam Jurnal *Amwaluna* yang berjudul *Uang Dalam Pandangan Islam* tahun 2017. Uang dalam perekonomian sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. *Kanzu adz-dzahab wa al-fidhah* (menimbun emas dan perak) atau menimbun uang adalah mengumpulkannya dan menyimpannya baik di dalam tanah maupun di atas tanah. Hal itu dilakukan semata untuk mengumpulkan dan menyimpannya saja, bukan untuk menabung dalam rangka membiayai suatu keperluan yang direncanakan. Semua bentuk penimbunan emas dan perak atau penimbunan uang itu hukumnya haram dan pelakunya diancam dengan siksaan yang amat pedih di akhirat kelak.³⁵

³³ Riska dan Abdul Azis, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019), hlm. 95.

³⁴ Afidah Wahyuni, "Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. II, No. 2, Juli 2010, hlm. 167.

³⁵ Juliana, "Uang Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, hlm. 228.



Dari beberapa tulisan di atas sudah mengkaji mengenai penimbunan barang dalam berbagai pandangan yaitu dari segi bahan primer dan pangan dalam perdagangan serta emas dan perak sebagai alat tukar, namun penulis ingin membahas mengenai *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat islam, karena disitu akan menunjukkan bahwa *Al-Kanzu* (penimbunan harta kekayaan) berupa emas dan peraksangat erat kaitannya dengan perputaran perekonomian yang beredar di kalangan masyarakat islam, yang mana *Al-Kanzu* ini tidak selamanya berkonotasi negatif, ada beberapa *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an yang diperbolehkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian mengandung arti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan penelitian guna mencapai suatu yang ditentukan.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tafsir maudhū'i, sebab berkaitan dengan tema suatu ayat dalam Al-Qur'an. Metode tafsir maudhū'i yaitu suatu cara menafsirkan Al-Qur'an dengan membahas ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan dengan tema. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai aspek dengan didukung dalil-dalil yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁷

Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.³⁸ Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yakni penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.³⁹ Penelitian ini didasarkan atas objek yang diteliti, yakni nash atau ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *Al-Kanzu*. Dengan demikian, penelitian ini tidak terlalu membutuhkan data lapangan, sebab

³⁶Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.1.

³⁷Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.132.

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), hlm.194.

³⁹JaniArni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pusaka Riau, 2013), hlm.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dibahas adalah penafsiran *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam. Oleh karena itu, data utama diperoleh dari kepustakaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.⁴⁰

B. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan diambil dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Untuk memperoleh keabsahan data dan informasi, penelitian ini memepgunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan judul penelitian. Sumber-sumber pokok yakni al-Qur'an dan kitab tafsir klasik dan kontemporer. Kitab tafsir klasik yaitu tafsir At-Thabari, Qurthubi, dan Ibnu Katsir, sedangkan kitab tafsir kontemporer yaitu tafsir Hamka dan Quraish Shihab.

Data Sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan. Yaitu diantaranya buku yang berjudul *Buku Induk Ekonomi Islam, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Islam dan Keamanan Sosial, Buku Induk Ensiklopedi Islam, Halal Haram dalam Islam* dan masih banyak lagi...

⁴⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.9.



C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian tentang *Al-Kanzu* dalam Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode tematik (*maudhu'i*). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menghimpun dan mengkaji secara kritis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan tema *Al-Kanzu* dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudhū'i*.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa turunnya, disertai pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat.
4. Memahami korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematis.
6. Melengkapi penjelas ayat dengan hadits-hadits nabi.
7. Menganalisa ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa.⁴¹

D. Teknik Analisa Data

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian adalah deskriptif. Analisa data yang dikumpulkan melalui Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits, buku-buku, majalah, dan literatur. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan teknik kualitatif yang mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada.

⁴¹Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhūi Suatu Pengantar*, Terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Al-Kanzu merupakan mengumpulkan, menimbun dan menyimpan, menumpuk-numpuk yaitu segala sesuatu yang di timbun baik berupa harta, barang kebutuhan pokok sehari-hari, baik disimpan di dalam tanah maupun di atas permukaan bumi. Penimbunan ini berupa emas dan perak dan barang kebutuhan produk lainnya seperti, barang pokok dan pangan. Penimbunan uang (*Kanzu mal*) yang menyimpan uang agar tidak beredar di pasar atau menyimpan mata uang tertentu dalam rangka *profit taking* (menunggu harga naik, lalu dijual). Tindakan menumpuk-numpuk harta dan memonopoli kekayaan adalah merupakan tindakan *Al-Kanzu*, yaitu tindakan menimbun harta yang diharamkan dan dilarang, karena menahan harta dan tidak menggunakannya sama sekali serta tidak pula menginvestasikannya. Membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan karna ketamakan dan bukti keburukan moral.

Al-Kanzu tidak selamanya berkonotasi negatif (dilarang), tapi ada *Al-Kanzu* yang dibolehkan. Allah memberikan kecaman terhadap mereka yang menghimpun dan menimbun harta secara berlebihan untuk kepentingan diri sendiri tanpa menafkahnnya di jalan Allah, yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut, sehingga mengakibatkan keresahan dikalangan masyarakat. Hal itu dapat membuat perekonomian masyarakat menjadi lambat dan merosot. Namun berbeda dengan menyimpan atau menabung secara tidak berlebihan, seperti menabung untuk menikah, membangun rumah dan kebutuhan masa depan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab harta yang disimpan akan dibelanjakan kembali pada waktu tertentu, sehingga sirkulasi kekayaan tetap terjadi dikalangan masyarakat.

B. Saran

Rasa syukur Alhamdulillah Rabb al-‘Alamin atas semua rahmat Allah SWT kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan ini. Penulis sangat menyadari karya tulis ini yang berjudul “*Al-Kanzu Dalam Al-Qur’an Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Islam* (Kajian Tafsir Tematik)” masih jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk turut berpartisipasi dengan memberikan masukan dan sarannya, sebagai berikut;

1. Butuhnya ilmu pengetahuan yang luas untuk menghasilkan suatu karya khususnya dibidang keilmuan.
2. Perlu adanya pengembangan analisis dengan pendekatan yang beragam atas ayat-ayat yang menjelaskan tentang *Al-Kanzu* (penimbunan harta), sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap penimbunan harta.
3. Kepada pembaca, semoga dapat mengambil pelajaran dan menambah wawasan keilmuan pengetahuan serta bisa menjadi orang yang tidak menimbun harta kekayaan.
4. Kepada generasi mendatang, agar data ini nantinya bisa dijadikan sebagai pisau analisis untuk penelitian dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan substansi.

Terakhir, penulis juga berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mampu mengaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga menjadi hamba yang mulia dihadapanNya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. 2017. *Al-Mufradat fi Gharibi Qur'ān*. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Cet. 1. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 1996. *Metode Tafsir Maudhū'i Suatu Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- Al-Ghazali. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Ali Akbar. 2012. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII. No. 2.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1987. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Muslim. 2002. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar Ihya Turats al-Araby.
- Al-Qaththan, Manna. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Terj. Aunur Rafiq El-Mazni. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2015. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, ter. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Al-Qazwini, Abu 'Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Yazîd. *Sunan Ibn Mâjah*. Bairut: Darul Fikr.
- Al-Qurthubi. 2009. *Tafsir Al-Qurthubi*. Takhrij; Muhammad Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ar-Razi. *Mukhtar ash-Shihah*. 1/124. ed. Mahmud Khathir. Maktabah Lubnan Nasyirun. Beirut: Thaba'ah Jadidah..
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pusaka Riau.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam/IqtishadunaI*. Terj. Yudi. Jakarta: Zahra.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ath-Thabari. 2007. *Tafsir Ath-Thabari*. Tahqiq: Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wabah. 2016. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani.
- Baidan, Nashruddin. 2012. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eka Yonavilbia, "Pemko Pekanbaru Segel Delapan Gudang Diduga Timbun Sembako", dikutip dari <https://infopublik.id/read/203352/pemko-pekanbaru-segel-delapan-gudang-diduga-timbun-sembako.html?show=#> pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 jam 13.48 WIB.
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Imarah, Muhammad. 1999. *Islam dan Keamanan Sosial*. Jakarta: Gema Insani.
- Jamaluddin. 2007. "Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat". *Jurnal Islam Futura*. Vol. VI, No. 2.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jarullah, Abi Al-Qasim. 1995. *Tafsir Al-Kasyaf*. Cet. Ke 1. Jilid II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah
- Juliana. 2017. "Uang Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Amwaluna*. Vol. 1. No. 2.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. Ter. M. Abdul Ghoffar Cet. Ke 2. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kementrian Agama RI. 2010. *al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Fokusmedia.
- Lih. *Lisan Al-Arab*, entri: kanaza.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Terj. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ma'ruf, Farid. *Kanz Al-Mal (Menimbun Harta)*. dikutip dari <https://investasisyarah.wordpress.com> pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 04.00 WIB.
- Moch. Bukhori Muslim. 2010. "Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi". *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 6, 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muslimin. 2019. “Analisis Kanz Al-Maal Terhadap Prinsip Investasi Emas Di Pegadaian Syari’ah Sidrap”. *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare.
- Nasrun, Harun. 2006. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Qardawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Qardhawy, Yusuf. 1998. *Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang Saya Kenal*. Jakarta: Robbani Press.
- Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Ensiklopendi Al-Qur’an*. cet. 1. Jakarta: Paramadina.
- Rahmadi Dwi Putra, “Pelaku Penggelapan dan penadan BBM Bersubsidi Diringkus Polisi”, dikutip dari <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2021/03/10/pelaku-penggelapan-dan-penadan-bbmersubsidi-diringkus-polisi> pada hari Senin tanggal 5 April 2021 jam 10.53 WIB.
- Riska dan Abdul Azis. 2019. “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Fakultas Syari’ah dan Ekonomi*, Cirebon: IAIN Syeikh Nurjati Cirebon
- Rodin, Dede. 2015. “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin”. *Jurnal Economica*. Vol. VI/Edisi I.
- Samsurrohman. 2014. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siti Mutmainah. 2019. “Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Lampung: Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq. 2018. “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. Vol. 17, No. 2.
- Wahyuni, Afidah. 2010. “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. II. No. 2.
- Zaini, Ahamad. 2018. “Ihtikar dan Ta’sir dalam Kajian Hukum Bisnis Syari’ah”. *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1, No. 2.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Samratul Aini

Tempat /Tgl. Lahir : Padang Laweh, 15 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Nama Ayah : Ali Buzar

Nama Ibu : Nurbaena

Alamat Rumah : Jorong Batu Gadang, Kenagarian Padang Laweh Kec. Sungai Pua Kab. Agam.

No. Hp. : +62-852-6508-0478

Akademik :

- SDN 17 Batu Gadang : Lulus Tahun 2011
- MTsS TI Koto Tinggi : Lulus Tahun 2014
- MAS TI Koto Tinggi : Lulus Tahun 2017

Pengalaman Organisasi :

- HMJ IAT Tahun 2017-2018
- Rohis Al-Fata Al-Muntazhar 2017-2020
- KAMMI Komisariat Buya Hamka 2017
- Formadiksi UIN Suska Riau 2018

Karya Ilmiah : Penulis Buku Antalogi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.